



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 414 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA LOKAL UJIAN NASIONAL KOMPETENSI RADIOLOGI
INDONESIA (KUNKRI) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2020**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengevaluasi hasil pendidikan dari peserta PPDS Radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro demi memperoleh lulusan dokter spesialis radiologi yang terampil dan sesuai standar, perlu diselenggarakan Ujian Nasional Kompetensi Radiologi Indonesia (KUNKRI) pada tanggal 11-12 Desember 2020 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- b. Bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut perlu mengangkat panitia;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2020;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PANITIA LOKAL UJIAN NASIONAL KOMPETENSI RADIOLOGI INDONESIA (KUNKRI) PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat panitia lokal Ujian Nasional Kompetensi Radiologi Indonesia (KUNKRI), dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada panitia diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai 1 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 18 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

 Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Radiologi FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 414/UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 18 NOVEMBER 2020
 TENTANG :
 PENGANGKATAN PANITIA LOKAL UJIAN NASIONAL
 KOMPETENSI RADIOLOGI INDONESIA (KUNKRI)
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PERIODE BULAN DESEMBER TAHUN
 2020

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA

NO	NAMA / NIP	KETERANGAN / INSTANSI	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	dr. Farah Hendara Ningrum, Sp.Rad(K) NIP 197806272009122001	Dosen (FK Undip)	Penanggung Jawab
2	dr. Sukma Imawati, Sp.Rad(K) NIP 198209122010122002	Dosen (FK Undip)	Ketua
3	Dr. dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes, Sp.Rad(K) NIP 196706201998022001	Dosen (FK Undip)	Sekretaris
4	Dr.dr. Ch.Nawangsih P, Sp.Rad(K)Onk.Rad NIP 196604242003122001	Dosen (FK Undip)	Anggota (Bendahara)
5	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.Rad NIP 198503072015042001	Dosen (FK Undip)	Anggota (Sie. Perlengkapan)
6	dr. RR. Lydia Purna, W.S.K, Sp.Rad NIP 198301172010122004	Dosen (FK Undip)	Anggota (Sie. Konsumsi)

Semarang, 18 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001